



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.24/MEN/2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR PER.23/MEN/2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya peningkatan beban kerja di bidang pengelolaan kawasan konservasi sebagai tindak lanjut penyerahan 8 (delapan) kawasan konservasi perairan nasional oleh Kementerian Kehutanan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu mengubah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.23/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional;
- b. bahwa untuk itu perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.23/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
4. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3275);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
14. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

15. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
16. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.23/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional;
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Serah Terima Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dari Departemen Kehutanan kepada Departemen Kelautan dan Perikanan Nomor: BA. 01/Menhut - IV/2009;
BA. 108/MEN.KP/III/2009
 2. Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor: B/1800/M.PAN-RB/7/2011, tanggal 28 Juli 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.23/MEN/2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL.**

Pasal I

1. Judul BAB VIII dan ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga BAB VIII dan Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII

LOKASI, SATUAN KERJA, DAN WILAYAH KERJA

Pasal 25

Lokasi, Satuan Kerja, dan Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional, adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2. Ketentuan Lampiran III diubah, sehingga Lampiran III berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2011

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FADEL MUHAMMAD

Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,




Supranawa Yusuf

LAMPIRAN : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I.
 Nomor PER.24 /MEN/2011
 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.23/MEN/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional.

**LOKASI, SATUAN KERJA, DAN WILAYAH KERJA
 UPT KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL**

NO.	UPT	LOKASI	SATUAN KERJA	WILAYAH KERJA
1.	Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (Balai KKPN)	Kupang, Nusa Tenggara Timur	- - - - - Dobo Banda Biak Raja Ampat Pangkep Lombok Utara	<ul style="list-style-type: none"> • Sulawesi Tenggara • Sulawesi Barat • Sulawesi Tengah • Gorontalo • Nusa Tenggara Timur • Maluku Utara • Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Aru Bagian Tenggara, Maluku • Kawasan Konservasi Perairan Nasional Laut Banda, Maluku • Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Padaido, Papua • Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Raja Ampat dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Waigeo, Papua Barat • Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Kapoposang, Sulawesi Selatan • Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pulau Gili Ayer, Gili Meno, dan Gili Trawangan, Nusa Tenggara Barat
2.	Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (Loka KKPN)	Pekanbaru, Riau	- -	<ul style="list-style-type: none"> • Aceh • Sumatera Utara • Riau • Kepulauan Riau • Jambi • Sumatera Selatan • Bengkulu • Bangka Belitung • Lampung • DKI Jakarta • Banten • Jawa Barat • Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta • Jawa Timur • Bali • Kalimantan Timur • Kalimantan Tengah • Kalimantan Barat • Kalimantan Selatan

NO.	UPT	LOKASI	SATUAN KERJA	WILAYAH KERJA
			Padang Pariaman	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pulau Pieh, Sumatera Barat

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

FADEL MUHAMMAD

Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Supranawa Yusuf